

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BADUDUS* DALAM  
PERKAWINAN ADAT DI DESA KOTAKUSUMA KECAMATAN  
SANGKAPURA BAWEAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Martha Aulia Leatemia**

**C91219121**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Martha Aulia Leatemia

NIM : C91219121

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Badudus* Dalam  
Perkawinan Adat Di Desa Kotakusuma Kecamatan  
Sangkapura Bawean

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 April 2023

Saya yang menyatakan,



Martha Aulia Leatemia

C91219121

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Badudus* dalam Perkawinan Adat di Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean” yang ditulis oleh Martha Aulia Leatemia, NIM C91219121 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 April 2023  
Pembimbing,



**Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M. Ag**  
NIP. 196303271999032001

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Martha Aulia Leatemia  
NIM. : C91219121

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

Penguji II




Dr. H. Darmawan, SHI., MHI  
NIP. 198004102005011004

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, M.H.I  
NIP. 198710022015031005

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H  
NIP. 202111005

Surabaya, 22 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MARTHA AULIA LEATEMIA  
NIM : C91219121  
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : MARTHAAULIA74@GMAIL.COM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BADUDUS* DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA KOTAKUSUMA KECAMATAN SANGKAPURA BAWEAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 SEPTEMBER 2023

Penulis

(MARTHA AULIA LEATEMIA)

## ABSTRAK

Dalam prakteknya, tradisi *badudus* menggunakan alat bahan salah yang memiliki makna menurut masyarakat banjar. Secara keseluruhan, tradisi *badudus* bertujuan untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT agar selama proses pernikahan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa proses yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Meski demikian, tradisi ini masih berlangsung hingga saat ini. Dalam skripsi ini yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Badudus* Dalam Perkawinan Adat Di Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean" akan menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana tradisi *badudus* dilaksanakan; dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *badudus*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun data primer dalam penelitian didapatkan melalui wawancara kepada tokoh agama, tetua adat, dan pelaku tradisi. Sedangkan data sekundernya didapatkan melalui jurnal, buku, serta skripsi. Lalu, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori Hukum Islam dan *'urf*.

Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pelaku tradisi melaksanakan tradisi tersebut adalah untuk melestarikan tradisi yang ada dan menghormati tradisi yang ada sejak zaman dahulu. Syarat yang disiapkan sebelum tradisi *badudus* ini adalah *piduduk* yang didalamnya berupa bahan mentah seperti beras, telur ayam, gula merah, dan kelapa. Lalu alat bahan yang ada berupa 3 macam air, kembang 7 rupa, beras kuning, mayang pinang, wadah untuk mandi, dan orang yang memandikan. Ditinjau dari *'urf*, meskipun tradisi ini memiliki tujuan yang baik, tradisi ini termasuk kedalam *'urf fāsīd* karena dalam prosesnya terdapat hal yang bertentangan dengan ajaran agama.

Dari apa yang telah dijelaskan dalam skripsi ini, saran yang dapat diberikan kepada para pembaca terkait dengan tradisi *badudus* adalah Kepada masyarakat yang akan melaksanakan tradisi *badudus* diniatkan untuk hal-hal baik seperti meminta pertolongan kepada Allah SWT dan pada saat prosesi agar menutup aurat. Secara keseluruhan melestarikan tradisi *badudus* tidak menentang syara' apabila dalam syarat dan prosesi tidak melanggar aturan agama. Dan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya memberikan pemahan terhadap masyarakat sekitar maupun orang-orang yang akan melaksanakan tradisi mengenai kepercayaan yang melenceng agar tidak mengarah ke hal-hal yang berbau kemusyrikan dan agar tradisi tetap berjalan sesuai dengan agama Islam.

**Kata kunci:** Hukum Islam, *Badudus*, *'Urf*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kajian Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Definisi Operasional.....</b>	<b>11</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN ‘URF .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Perkawinan .....</b>	<b>18</b>
<b>B. ‘Urf.....</b>	<b>24</b>
<b>C. Psikologi Keluarga .....</b>	<b>28</b>
<b>D. Aurat .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB III PELAKSANAAN TRADISI <i>BADUDUS</i> DALAM PERKWINAN ADAT DI DESA KOTAKUSUMA KEC. SANGKAPURA BAWEAN.....</b>	<b>34</b>
<b>A. Gambaran Umum Desa Kotakusuma Bawean .....</b>	<b>34</b>





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam satu bangsa jelas mempunyai adat kebiasaan untuk membedakan ciri khas antara suku satu dan suku lainnya. Dari perbedaan tersebut terdapat nilai penting serta dapat menunjukkan ciri khas dari bangsa yang bersangkutan. Adanya perkembangan dalam peradaban, kemajuan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat menghapus adat kebiasaan yang hidup di masyarakat, tetapi perkembangan dalam peradaban ini dapat memberikan pengaruh pada adat sehingga adat tersebut dapat eksis ditengah perkembangan zaman.<sup>1</sup>

Indonesia sangat kaya akan adat istiadatnya. Ada banyak adat yang tersebar di seluruh Indonesia, terdapat adat lamaran sampai adat pernikahannya. Setiap suku di Indonesia pastilah punya adat tradisi yang selalu dilaksanakan. Salah satu suku yang mempunyai adat tersebut yakni suku Banjar yang terletak di Kalimantan Selatan. Suku ini mempunyai banyak adat istiadatnya, diantaranya adalah tradisi sebelum pernikahan yakni tradisi *badudus*.

Umumnya, pernikahan atau perkawinan ini menurut fiqih merupakan *zawaj* dan *nikah*. Kata ini sering digunakan pada keseharian orang arab serta banyak terdapat di dalam kitab suci agama Islam serta

---

<sup>1</sup> Melanie Pita Lestari Erwin owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021)., 1

hadist. Menurut hukum Islam, perkawinan diawali dengan akad antara para pihak yang menghadirkan saksi yakni dua orang lelaki. Yang dimaksud perkawinan dalam Islam merupakan janji suci antara seorang pria dan wanita yang memiliki tujuan hidup bersama dengan sah dan menciptakan suatu keluarga sakinah, bahagia, aman, dan kekal.<sup>2</sup> Sedangkan dalam UU No. 1 1974, Yang dimaksud perkawinan yakni suatu ikatan seorang laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami dan istri yang bertujuan membangun rumah tangga kekal serta bahagia menurut Tuhan YME.<sup>3</sup>

Pernikahan adat banjar bukanlah urusan calon pengantin saja, tetapi juga urusan orang tua mempelai serta tokoh-tokoh adat. Tradisi mandi pengantin juga termasuk adat dalam pernikahan di suku banjar. Dalam perkawinan adat banjar, dilihat dari pandangan hidup masyarakat banjar, yakni budaya lokal, Islam, serta lingkungan tempat tinggal.<sup>4</sup>

Dalam adat masyarakat banjar, terdapat suatu tradisi mandi-mandi pengantin yang diberi nama tradisi *badudus*.<sup>5</sup> Tradisi ini dalam adat jawa disebut siraman atau suatu tradisi mandi pengantin. Adat ini biasanya dilaksanakan sebelum perayaan perkawinan. Budaya atau adat *badudus* ialah sebuah warisan dari nenek moyang yang didalamnya mengandung nilai serta norma-norma dalam kehidupan. Selain itu, *badudus* mengandung

---

<sup>2</sup> Nanda Amalia Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), 18

<sup>3</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

<sup>4</sup> Rahmat Nur Cucu Widaty, "Ritual Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Di Martapura Kalimantan Selatan," *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13 (2022): 750.

<sup>5</sup> Wulan Putri Wardhani, *Skripsi, Tinjauan 'Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 2

makna kehidupan dalam membangun rumah tangga agar terciptanya keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Dan Warahmah. Calon pengantin memiliki bekal hidup berupa petuah atau petunjuk yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut tersirat pada persyaratan kelengkapan dalam penyelenggaraan tradisi yang bertujuan untuk memperoleh berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Di tradisi ini terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu salah satunya syarat harus adanya *piduduk*. *Piduduk* dalam bahasa Indonesia sama seperti sesajen yang didalamnya berisikan bahan-bahan mentah seperti telur ayam, beras, dan lain sebagainya. Tujuan dari *piduduk* ini adalah sebagai persembahan yang dipersembahkan kepada roh-roh makhluk tak kasat mata.<sup>7</sup>

Adanya *piduduk* ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena tradisi dan keyakinan setempat. Disebut tradisi karena kebiasaan dan dilaksanakan terus menerus dan sudah mendarah daging hingga dilestarikan sampai sekarang. Faktor penyebab lainnya mempercayai bahwa jika *piduduk* ini tidak tersedia maka dikhawatirkan akan terjadi suatu hal buruk seperti kesurupan atau terhambatnya prosesi dan lainnya pada saat acara hajatan sedang berlangsung. Disamping itu, masyarakat setempat juga percaya bahwa jika adanya *piduduk* dapat menghindari dari adanya marabahaya karena dianggap sudah memberi makan makhluk ghaib atau

---

<sup>6</sup> Kamariah, "Makna Simbolik Dalam Adat *Badudus* Pengantin Banjar," *Seminar Sastra III Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Banjarmasin* (n.d.): 49.

<sup>7</sup> Wulan Putri Wardhani, 52.

mahluk halus dan semacamnya.<sup>8</sup> Ditakutkannya dari *piduduk* ini dapat menggeser keyakinan bahwa *piduduk* dapat menolak marabahaya karena sudah memberi makan mahluk halus yang dilindungi oleh roh-roh jahat tersebut.

Tradisi *badudus* merupakan tradisi adat suku banjar Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di pulau bawean oleh keturunan suku banjar yang ada di bawean. Dalam pelaksanaannya, tradisi *badudus* diterima dengan baik di pulau bawean. Meskipun tradisi ini tidak dilaksanakan oleh semua orang bawean karena tidak semua orang bawean merupakan keturunan banjar, tetapi orang bawean menghargai adanya tradisi ini karena tradisi *badudus* merupakan peninggalan nenek moyang suku banjar.

Dalam Islam diajarkan untuk menghilangkan rasa percaya terhadap hal-hal yang bersifat syirik, takhayul, serta khufarat dan mempercayai kepercayaan yang sesuai dengan syari'at yakni menyembah Allah SWT semata. Dan wajib hukumnya orang muslim untuk menghindari, menjauhi, serta meninggalkan segala bentuk kemusyrikan sebagai bentuk tanggung jawab dari syahadat. Yang artinya umat muslim wajib mengimplementasikan hukum Allah, bukan hukum yang diterapkan atau dikatakan oleh nenek moyang.<sup>9</sup> Sebagaimana dalam firman Allah yang terdapat dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 170 yang berbunyi:

---

<sup>8</sup> Nina Astarina, *Tesis, Tradisi Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2022)., 92

<sup>9</sup> Muhammad Hasan Fauzi, *Skripsi, Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama' Palangkaraya* (Palangkaraya: Institu Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018)., 2





Sedangkan berikut adalah batasan masalah agar pembahasan dalam skripsi ini dapat terfokuskan:

- a. Pelaksanaan tradisi *badudus* di desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean
- b. Analisis hukum Islam terhadap tradisis *badudus* didesa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean

### **C. Rumusan Masalah**

Setelah batasan masalah ditentukan, berikut adalah rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana tradisi *badudus* dilaksanakan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *badudus*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Lalu berikut merupakan tujuan penelitian dari penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana tradisi *badudus* dilaksanakan.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *badudus*.

### **E. Kajian Pustaka**

Yang dimaksud kajian pustaka adalah kajian yang sebelumnya telah dilakukan dan didalamnya mendeskripsikan mengenai perbedaan serta persamaan kajian yang diteliti. Sehingga didalam kajian tersebut tidak mungkin terdapat duplikasi atau pengulangan dari penelitian yang telah ada. Berikut adalah kajian pustaka dari penelitian ini:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan ‘urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala”. Wulan Putri Wardhani menulis skripsi ini pada tahun 2021 dan merupakan alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didalamnya terdapat data primer dan sekunder. Serta teknik pengumpulan data nya menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap para informan.<sup>13</sup> Keterkaitan dari skripsi wulan dengan skripsi yang peneliti lakukan adalah terletak pada tradisi mandi pengantin yang terdapat di Kalimantan. Dan perbedaan dari skripsi peneliti dengan skripsi Wulan ini, salah satu nya terletak pada lokasi yang diambil dari penelitian. Wulan Putri Wardhani memilih berlokasi di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala, dan penelitian yang peneliti lakukan terletak di Desa Kotakusuma Bawean. Perbedaan kedua terletak pada teori yang diambil. Dari skripsi Wulan Putri Wardhani mengangkat teori tentang ‘urf, sedangkan dalam skripsi ini analisis hukum Islam.
2. Skripsi yang berjudul “Literasi Mandi Pengantin Masyarakat Suku Banjar Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi”. Skripsi ini ditulis oleh Riska Radika Sari pada tahun 2021 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Skripsi ini bertujuan untuk

---

<sup>13</sup> Wardhani, *Skripsi, Tinjauan ‘Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala.*





UIN Antasari Banjarmasin. Skripsi ini membahas tentang pesan dakwah dari tradisi *badudus* serta *piduduk* (salah satu bahannya) yang dilihat dari segi aqidah, syari'ah, serta akhlak. Penelitian dari skripsi ini menggunakan penelitian lapangan serta pendekatannya menggunakan deskriptif kualitatif. Menggunakan data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data primer dilakukanlah wawancara, lalu mendapatkan data sekunder dengan membaca buku, jurnal, dan skripsi.<sup>15</sup> Keterkaitan/persamaan dari skripsi ini dengan skripsi yang peneliti lakukan adalah terletak pada tradisi mandi pengantin yang dilaksanakan oleh suku banjar piduduk yang dibahas didalamnya. Perbedaan dari skripsi ini dengan yang diteliti oleh peneliti adalah kajiannya, yang dikaji dari penelitian Maulida Hidayah adalah terkait pesan dakwah dari tradisi mandi-mandi, sedangkan penulis meneliti tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi *badudus*. Perbedaan selanjutnya ada pada lokasi yang diambil. Lokasi yang penulis teliti adalah desa Kotakusuma Sangkapura Bawean, sedangkan lokasi yang diteliti oleh Maulida Hidayah adalah Kabupaten Tabalong.

4. Skripsi yang berjudul “Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama’ (Studi Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)”. Skripsi ini ditulis oleh Mardiana pada tahun 2020 UIN Sulthan Thaha Saifuddin

---

<sup>15</sup> Maulida Hidayah, *Skripsi, Pesan Dakwah Pada Tradisi Badudus (Mandi Pengantin) Dan Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar Di Kabupaten Tabalong* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2022).

Jambi. Dalam skripsi yang ditulis oleh Mardiana membahas tentang pandangan ulama' serta pelaksanaan tradisi pengantin di desa Parit Sidang Provinsi Jambi. Penelitian dari skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan empiris yuridis. Data diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi.<sup>16</sup> Keterkaitan/ persamaan dari skripsi ini dengan skripsi yang peneliti lakukan adalah terletak pada tradisi mandi pengantin dalam upacara perkawinan adata yang dilaksanakan oleh suku banjar. Terdapat perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi yang peneliti lakukan adalah terletak pada kajiannya. Yang dikaji oleh Mardiana selaku peneliti dari skripsi tersebut adalah pandangan ulama' terhadap mandi pengantin adat banjar. Sedangkan yang diteliti oleh peneliti untuk skripsi ini adalah analisis hukum Islam terhadap tradisi *badudus*. Perbedaan kedua terletak pada lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian yang diteliti adalah desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean. Sedangkan yang diteliti oleh Mardiana adalah Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi.

## F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan suatu pembahasan dalam mendefinisikan judul, diperlukanlah definisi operasional dalam penelitian yang berjudul “Analisis

---

<sup>16</sup> Mardiana, *Skripsi, Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama (Studi Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).

Hukum Islam Terhadap Tradisi *Badudus* dalam Perkawinan Adat di Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean” yaitu:

1. Hukum Islam, merupakan kaidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis nabi mengenai tingkah laku mukallaf, yang mengikat pada para pemeluknya. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.
2. Tradisi *badudus* merupakan upacara mandi kembang pada saat pra nikah yang dilakukan pada masa peralihan antara masa remaja ke masa dewasa. Adat ini merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar sebelum melangsungkan perkawinan. Syarat untuk melakukan tradisi ini harus ada *piduduk* (sesajen). *Piduduk* ini merupakan syarat yang harus ada didalam tradisi *badudus*. Menurut kepercayaan orang banjar, jika tidak melaksanakannya maka akan diganggu oleh roh-roh halus. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mana didalam Islam jika ingin meminta pertolongan mintalah kepada Allah SWT bukan mengarah ke hal-hal yang melenceng dari ajaran agama.
3. Perkawinan Adat, merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan melalui ritual perkawinan adat dengan melewati berbagai tahapan-tahapan dalam adat tersebut, sebagai suatu proses pernikahan secara adat yang sah antara suami dan istri.





menggunakan wawancara terstruktur yaitu pertanyaan apa saja yang akan peneliti tanyakan saat wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik mengumpulkan data informasi yang di dokumentasikan dengan dokumen tertulis maupun rekaman. Dokumen tertulis meliputi catatan harian, arsip, dan lain sebagainya. Sedangkan dokumen terekam dapat berupa rekaman, foto, dan lain sebagainya.<sup>21</sup> Dokumen yang peneliti dapat merupakan dokumen profil desa kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean,

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah mengolah data setelah data yang dicari terkumpul. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses penganalisisan data berikutnya. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. *Organizing*

*Organizing* merupakan proses dalam pengumpulan, pencatatan, serta penyajian fakta untuk tujuan penelitian.

b. *Editing*

Pada tahap ini peneliti mengedit serta memeriksa data yang sudah terkumpul. Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan

---

<sup>21</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85





Bab kedua merupakan bab tentang landasan teori hukum Islam. Dalam bab ini menjelaskan kajian teori yang didalamnya terdapat teori tentang hukum perkawinan, *'urf*, dan teori Psikologi Keluarga yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat.

Bab ketiga merupakan bab yang berisi tentang data yang telah diteliti. Didalamnya berisi profil desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura, serta tradisi *badudus* yang dilaksanakan di desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Bawean.

Bab keempat merupakan bab yang berisi tentang tradisi *badudus* di desa Kotakusuma Sangkapura Bawean dalam perspektif hukum Islam dan *'urf*.

Bab kelima merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dan saran.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN 'URF

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu *nikāḥ* dan *zawāj*. Dalam kata *nikāḥ* ada dua pengertian didalamnya yaitu dalam arti sebenarnya atau dalam hakikatnya dan dalam arti kiasan. Maksud dari nikah dalam arti sebenarnya adalah berkumpul, sedangkan maksud nikah dalam arti kiasan adalah akad atau melaksanakan perjanjian perkawinan. Dalam KBBI arti dari kawin adalah menciptakan keluarga yang terdiri dari lawan jenis untuk menjadi suami istri. Perkawinan yakni membentuk ikatan manusia lawan jenis. Jika dilakukan oleh yang sesama jenis maka bukan termasuk kedalam pengertian perkawinan.<sup>1</sup>

Didalam UU No.1 1974 dijelaskan mengenai definisi perkawinan. Didalam UU tersebut tidak hanya dijelaskan mengenai hubungan perdata antara sesama manusia saja, tetapi juga mengatur mengenai dasar hukum yang berkaitan dengan hak dasar manusia dan kehidupan bermasyarakat seperti yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. UU No.1 1974 yang mengatur tentang definisi perkawinan dalam pasal 1 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Aline Gratika Nugrahani Setyaningsih, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021)., hlm 5



Allah SWT juga memberi perintah untuk berpasangan agar manusia dapat melanjutkan keturunannya. Hal itu tercantum didalam QS. An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

#### b. Hadist

Selain diatur didalam Al-Qur'an, Pernikahan juga merupakan sunnah nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan Hadist nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ

<sup>4</sup> Ibid, An-Nisa':1













penjual dan pembeli termasuk kedalam rukun jual beli. Tetapi pada kehidupan sehari-hari, para penjual dan pembeli tidak melaksanakan sighat sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Hal itu menurut syara' diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat.<sup>10</sup>

Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut pandangan syara', *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *'Urf Sahih*, adalah kebiasaan baik yang dapat diterima dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Contohnya adalah calon mempelai pria memberi hadiah kepada calon mempelai wanita. Hal ini dipandang baik karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan syara'.
- b. *'Urf Fāsīd*, adalah kebiasaan tidak baik yang tidak dapat diterima dan bertentangan dengan syari'at Islam. Kebiasaan meminum minuman yang memabukkan didalam suatu hajatan, berjudi untuk memperoleh kekayaan. Hal tersebut termasuk *'urf Fāsīd* karena tidak sesuai dengan ajaran agama.<sup>11</sup>

Jika dilihat dari segi ruang lingkupnya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>10</sup> Achmad Yasin, "Ilmu Ushul Fiqh (Dasar – Dasar Istibat Hukum Islam)," *UIN Sunan Ampel* (2013): 118.

<sup>11</sup> Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, vol. 53, p. ., hlmn. 68





terdapat ayah, ibu, dan anak.” Dari pengertian tersebut, psikologi keluarga merupakan ilmu yang didalamnya mempelajari kejiwaan didalam keluarga.<sup>16</sup>

Didalam keluarga tentulah terdapat konflik yang dapat mempengaruhi keharmonisan suatu keluarga. Konflik ini akan memberikan dampak pada kejiwaan (psikologi) anggota keluarga, seperti raut kecemasan di wajahnya. Dari kecemasan tersebut akan memberikan perubahan pada sikap seseorang dan pada akhirnya akan bereaksi dengan tiga aksi, yaitu:

1. Orang tersebut akan mencari keamanan atau perlindungan pada orang lain.
2. Akibat rasa takutnya, orang tersebut akan menganggap orang lain sebagai musuhnya.
3. Mengurung diri akibat rasa cemasnya dan enggan melakukan hubungan sosial.

Dari konflik keluarga tersebut akan berdampak pada gangguan kejiwaan (psikologis) dari setiap anggota keluarga. Dari gangguan psikologis tersebut akan berpengaruh terhadap perilaku dan sifat seseorang. Yang berakibat pada rusaknya hubungan sosial antara orang tersebut dan sekitarnya. Hal tersebut berupa perilaku orang tersebut yang mudah tersinggung, mudah marah, dan tidak mau bersosialisasi dengan sekitarnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muahfudh Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga*, 2018., 2

<sup>17</sup> Satriani Muis, *Skripsi, Potret Ketidakharmonisan Keluarga Terhadap Sikap Sosial Remaja Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2022).*, 16

Sementara itu, didalam keluarga sendiri terdapat beberapa fungsi yang harus dilaksanakan, diantaranya adalah:

1. Fungsi edukatif yang berfungsi untuk pendidikan anggota keluarga. Dampak yang terjadi terhadap fungsi edukatif jika suatu keluarga mengalami masalah adalah menurunnya semangat belajar terhadap anak-anak mereka.
2. Fungsi sosialisasi yang mencakup lingkungan sosial anggota keluarga. Hal paling berpengaruh jika suatu keluarga sedang terjadi konflik adalah fungsi sosialisasinya. Hal ini dikarenakan akan terputusnya hubungan antara keluarga karena konflik tersebut.
3. Fungsi perlindungan yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari tindakan yang menyimpang. Jika suatu keluarga terjadi konflik, anggota keluarga akan kehilangan tempat mereka untuk berlindung. Dan dikhawatirkan anggota keluarga tersebut akan melakukan hal-hal yang menyimpang.
4. Fungsi afeksi yang mencakup sifat anak yang mengikuti perilaku orangtuanya. Jika sepasang suami istri sedang berselisih hebat dan anak mereka melihat hal tersebut, ditakutkan anak tersebut mengikuti apa yang ia lihat. Dan karena hal tersebut akan mempengaruhi psikologis anak mereka.
5. Fungsi religius yang mana orangtua bertanggung jawab mengajarkan kaidah agama terhadap anak-anaknya. Jika orangtua tidak melaksanakan ibadah dan hal tersebut diikuti oleh anak-







perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."<sup>20</sup>

Jumhur Ulama berpendapat bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Namun mereka berbeda tentang batasan aurat. Salah seorang ulama menyimpulkan ulama sepakat bahwa kemaluan dan dubur adalah aurat, sedang pusar laki-laki bukan aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya sedangkan aurat perempuan dalam shalat adalah selain wajah dan kedua telapak tangannya (ditambah kedua kakinya dalam Mazhab Hanafi).<sup>21</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>20</sup> Awaluddin, *Ummul Mukminin Al-Qur'an Dan Terjemahan.*, An-Nur: 31

<sup>21</sup> Quraish Shihab and Lentera Hati, "Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |" 2 (2015): 186–196.

## BAB III

### PELAKSANAAN TRADISI *BADUDUS* DALAM PERKWINAN ADAT DI DESA KOTAKUSUMA KEC. SANGKAPURA BAWEAN

#### A. Gambaran Umum Desa Kotakusuma Bawean

##### 1. Aspek Historis

Bawean berasal dari bahasa sanskerta yang berarti “ada sinar matahari”. Menurut cerita yang beredar, pada tahun 1350 terdapat segerombolan pelaut yang tersesat pada saat matahari terbit dan berujung berlabuh di Pulau Bawean. Konon, pelaut tersebut merupakan prajurit kerajaan Majapahit yang terdampar ditengah laut dan berakhir di pulau Bawean. Dalam kitab *Negarakertagama* Bawean bernama Buwun. Dalam catatan serat pranti Wakya Jangka Baya tercatat bahwa pulau Bawean ini awalnya tidak berpenghuni, dan awal mula berpenghuni pada tahun 8 Saka. Pada abad ke 18, pemerintah koloni Belanda dan Eropa menakan pulau Bawean dengan nama Lubeck, Baviaan, Bovian, Lobok. Sedangkan agama Islam masuk ke pulau Bawean dibawa oleh Maulana Umar Mas’ud pada awal abad ke 16. Tata pemerintahan di pulau Bawean dijalankan oleh Umar Mas’ud dan keturunan-keturunannya seperti Purbonegoro, Cokrokusumo, hingga terakhir Raden Ahmad Pashai.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau\\_Bawean](https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bawean) January 3, 2023 diakses pada tanggal 14 maret 2023

Nama lain dari bawean adalah pulau putri. Hal ini dikarenakan karena banyaknya pemuda laki-laki yang merantau keluar bawean, seperti ke Pulau Jawa bahkan keluar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Orang yang merantau ka luar negeri disana membentuk sebuah perkampungan. Di Malaysia, masyarakat suku bawean dikenal dengan orang Boyan. Di sisi lain menurut legenda, Pulau Bawean disebut Pulau Putri karena Pulau Bawean menjadi tempat berlabuhnya keluarga dari kerajaan campa yang akan ke Pulau Jawa. Alasan keluarga kerajaan tersebut berlabuh adalah karena putri kerajaan campa sakit dan akhirnya wafat di bawean. Untuk menghormati putri kerajaan, maka pulau bawean disebut dengan Pulau Putri. Hingga kini makam sang putri berada di desa Kumalasa pulau bawean dan dikenal dengan makam jujuk campa.<sup>2</sup>

## 2. Aspek Geografis

Secara geografis desa kotakusuma terletak di Pulau Bawean yakni di Laut Jawa yaitu sebelah utara Pulau Jawa dan sebelah selatan Pulau Kalimantan. Pulau bawean masih termasuk kabupaten Gresik. Jarak antara Pulau Bawean ke Kabupaten Gresik adalah 152km serta luasnya 197 km<sup>2</sup>.

Di Pulau Bawean terdapat 2 kecamatan yaitu Sangkapura dan Tambak. Terdapat 17 desa di kecamatan sangkapura dan terdapat 13 desa di kecamatan tambak. Desa Kotakusuma terletak di Kecamatan

---

<sup>2</sup> Ibid, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau\\_Bawean](https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bawean)







pencapaian sebagai petani dan nelayan. Hasil produksi pertanian di desa kotakusuma adalah padi dan beberapa jenis sayur. Sedangkan untuk nelayan, hasil produksinya meliputi ikan tongkol, ikan korese, ikan jebung, dll.<sup>6</sup>

Selain mata pencapaian diatas, masyarakat desa kotakusuma bermata pencapaian sebagai peternak. Mulai dari peternak sapi, kambing, ayam, hingga merpati. Lalu ada juga yang bermata pencapaian dengan menggali galian pasir tetapi hasil produksi pasir nya kecil. Ditambah lagi penduduk yang merantau bekerja sebagai pelaut dan bekerja di Malaysia dan Singapore.

## **5. Aspek Sosial dan Budaya**

Dalam kegiatan sosial di masyarakat, masyarakat desa kotakusuma melakukan berbagai macam kegiatan untuk mempererat tali persaudaraan antar dusun. lembaga kemasyarakatan yang ada di desa kotakusuma meliputi kelompok tani/nelayan, kelompok gotong royong, PKK, LKMD, Karang Taruna, dan BUMDES.

Pulau bawean mempunyai suku yang disebut suku bawean. Terbentuknya suku bawean karena adanya percampuran Madura, Melayu, Banjar, Bugis, hingga Makassar. Masyarakat bawean sendiri juga mempunyai upacara-upacara adat, seperti upacara perkawinan adat, upacara adat kematian, upacara adat kelahiran, hingga adat

---

<sup>6</sup> ibid

membangun rumah. Tetapi jika tidak melaksanakan upacara adat tersebut, tidak ada sanksi adat yang diberlakukan.<sup>7</sup>

## 6. Aspek Pemerintahan

Organisasi pemerintah desa Kotakusuma dibentuk berdasarkan Peraturan daerah (Perda). Sedangkan dasar hukum pembentukan BPD dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati. Desa kotakusuma sendiri terdiri dari 54 orang jumlah aparat pemerintah dan 13 orang jumlah perangkat desa. Dan juga terdiri dari 5 dusun, yaitu:

- a. Dusun sawahluar yang terdiri dari 4 RT yaitu: RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04.
- b. Dusun bengkosobung yang terdiri dari 4 RT yaitu: RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04.
- c. Dusun baratsungai yang terdiri dari 2 RT yaitu: RT 01 dan RT 02.
- d. Dusun sawahdaya yang terdiri dari 2 RT yaitu: RT 01 dan RT 02.
- e. Dusun pateken yang terdiri dari 2 RT yaitu: RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> ibid

<sup>8</sup> ibid





## B. Tradisi *Badudus*

### 1. Sejarah Tradisi *Badudus*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi berarti kebiasaan yang terjadi di masyarakat dari nenek moyang. Kata tradisi diambil dari kata bahasa Inggris yaitu *tradition*. Jadi kurang lebih definisi dari tradisi yakni sebuah kepercayaan, sikap, pemikiran, paham, kebiasaan, atau praktek individu yang ada sejak lama didalam masyarakat. Tradisi juga dapat diartikan warisan turun temurun dari nenek moyang. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi biasanya dilakukan dengan praktek oleh orang yang lebih tua ke penerusnya, tidak dengan tulisan. Jika tradisi tersebut disambungkan dengan ucapan, sering sekali tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan dianggap “historis” oleh penduduk setempat. Biasanya tradisi ini ada kaitannya dengan nilai agama atau tentang ritual dan non keagamaan dengan sifat profan (tentang menjamu tamu, cara memasak, pengucapan salam atau terimakasih, dan lain sebagainya).<sup>1</sup>

Secara umum *badudus* adalah tradisi mandi-mandi yang dilaksanakan sebelum resepsi perkawinan yang dilaksanakan untuk membersihkan jiwa raga. Menurut masyarakat banjar, *badudus* meupakan tradisi untuk tolak balak. Sarana dari tradisi ini untuk membentengi diri dari berbagai macam masalah penyakit, baik penyakit

---

<sup>1</sup> Abdus Salam, *Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019).

lahir maupun batin. Pelaksanaan *badudus* bertujuan membentengi diri calon pengantin dari gangguan dan jika penangkalnya tidak disiapkan maka dikhawatirkan akan mengganggu kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>2</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti laksanakan, tradisi *badudus* masuk ke bawean sudah terjadi sejak lama. Hal ini dijelaskan oleh ibu salmiyah yang mana pada zaman dahulu suku bawean terbentuk karena adanya campuran berbagai suku, yaitu suku banjar, suku jawa, suku bugis, dan suku lainnya. Dari situlah masyarakat suku banjar yang terdapat di bawean melaksanakan tradisi-tradisi adat banjarnya yang berlaku hingga saat ini. Bukan hanya suku banjar, suku-suku lainnya juga melaksanakan tradisi yang diyakininya.<sup>3</sup>

## 2. Aksi *Badudus*

Untuk mengetahui tradisi *badudus* yang terdapat di pulau bawean, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti laksanakan, informan pertama adalah ibu Salmi yang merupakan tetua adat banjar sekaligus orang yang memandikan (*bidadari*) pengantin, beliau menerangkan bahwa mandi-mandi ini hanya untuk keturunan banjar yang ada di bawean saja, bukan untuk seluruh orang bawean. Di desa kotakusuma yang pernah melaksanakan mandi-mandi ini ada 5 keluarga, yaitu 2 keluarga dari

---

<sup>2</sup> Cucu Widaty et al., "RITUAL MANDI PENGANTIN DALAM UPACARA PERKAWINAN ADAT Sangat Tinggi . Hal Ini Ditunjukkan Dengan" 13, no. 2 (2022): 751-752.

<sup>3</sup> Salmi (Tetua adat Banjar dan Orang yang memandikan pengantin), *Interview*, Bawean, Februari 5, 2023

dusun sawahluar, 2 keluarga dari dusun bengkosobung, dan 1 keluarga dari dusun sawahdaya. mandi-mandi ini dilaksanakan setelah akad. Tujuannya adalah untuk memperlancar acara pernikahan dan dijauhkan dari apa yang tidak diinginkan. Biasanya diganggu oleh makhluk-makhluk halus seperti pengantin dibuat pusing, dan banyak hal lainnya. Beliau berkata “Terakhir memandikan penganten, mempelai perempuan sudah beberapa hari merasakan pusing yang tidak seperti biasanya, padahal sudah di cek ke dokter dan hasilnya normal semua. Lalu keluarga mempelai menyarankan untuk dilaksanakan tradisi mandi-mandi ini. Saya sampai dicari oleh pak lurah. Selesai dimandikan langsung sembuh. Memang begitu kalau keturunan banjar, kalau tidak dimandikan bakal pusing terus menerus, kasihan.”<sup>4</sup>

Informan juga menjelaskan bahwa jika yang keturunan banjar hanya mempelai perempuan, maka yang dimandikan boleh mempelai perempuannya saja. Tapi jika mempelai laki-laki mau dimandikan juga tidak apa-apa malah lebih bagus. Terkait prosesi mandi-mandi, informan mengatakan bahwa orang yang memandikan pengantin harus ganjil dan harus orang yang keturunan banjar. Biasanya orang yang memandikan ada 3 orang, tetapi terakhir kali memandikan hanya saya seorang karena yang satu sudah meninggal dunia dan satunya lagi sudah sakit-sakitan. Lalu beliau juga menambahkan bahwa ntuk do’a dalam proses mandi-

---

<sup>4</sup> Salmiyah (Tetua adat dan Bidadari), *Interview*, Bawean, Februari 11, 2023

mandi adalah membaca QS. Al-Fatihah, QS. Al-Ikhlash, QS Al-Falaq, QS. An-Nas, sholawat Nabi, dan yang terakhir membaca doa-doa.<sup>5</sup>

Dalam adat banjar terdapat tradisi mandi pengantin yang dinamakan tradisi *badudus*. Tradisi *badudus* adalah tradisi mandi yang dilaksanakan hanya oleh orang keturunan suku banjar. Tradisi mandi ini dilaksanakan setelah akad nikah dan sebelum perayaan pernikahan. Dalam pelaksanaannya, tradisi *badudus* ini hampir sama seperti siraman dalam adat jawa. Berhubung tradisi ini adalah tradisi adat banjar dan dilaksanakan di Bawean, maka tidak semua orang bawean menggunakan tradisi *badudus* tersebut.

Dari hasil wawancara tambahan dengan informan, Tradisi ini dilaksanakan di luar rumah dan menjadi tontonan warga sekitar. Sehingga aurat dari penganten terlihat oleh orang yang menonton tradisi ini. Informan menjelaskan selama beliau memandikan penganten, penganten selalu berpakaian kemben dari dada hingga betis dan bagian bahu memakai selendang. Beliau memandikan sesuai dengan apa yang dilaksanakan turun temurun. Beliau juga menambahkan bahwa jika pakaian tersebut boleh-boleh saja diganti dengan yang menutup aurat. Tetapi di bawean belum terlaksana karena masih mengikuti tradisi yang ada.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> Salmiyah (Tetua adat dan bidadari), Interview Online, Surabaya, Mei 15, 2023.

Untuk mengetahui lebih dalam tradisi *badudus*, peneliti telah melakukan wawancara seperti yang telah tertulis di bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Dijelaskan bahwa untuk orang yang memandikan pengantin harus ganjil dan keturunan banjar juga. Sebelum melaksanakan tradisi mandi-mandi ini, pengantin harus dihias terlebih dahulu oleh bidadari. Lalu dilanjut dengan dimandikan. Berdasarkan wawancara dengan informan, Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam tradisi *badudus*:

1. *Piduduk, piduduk* ini berisikan bahan-bahan mentah seperti beras, telur ayam, kelapa. *Piduduk* ini dalam istilah jawa disebut sesajen.
2. Mayang pinang yang disimpan di air yang digunakan untuk menyiram pengantin.
3. Bunga 7 rupa yang dicampurkan dalam air.
4. Air, air ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama air biasa, air kembang, dan yang terakhir air doa.
5. Wadah untuk mandi, yaitu wadah turun temurun dari nenek moyang untuk memandikan.
6. Beras kuning, untuk ditaburkan di area pemandian.
7. Orang yang memandikan (Bidadari), bidadari harus berjumlah ganjil.

Adapun tata cara memandikannya sebagai berikut:

1. Siapkan alat dan bahan-bahan untuk memandikan pengantin dari zaman dulu.
2. Siapkan beras dan 2 telur dalam nampan untuk dibacakan doa.
3. Taburkan beras kuning disekitar pemandian.
4. Mempelai duduk diluar ruangan menggunakan sarung.
5. Oleskan beras kuning pada dahi dan tubuh mempelai.
6. Basahi tubuh dengan air.
7. Lalu masukkan mayang pinang ke air bunga dan percikkan.
8. Siram menggunakan air doa.<sup>7</sup>

Setelah tradisi *badudus* selesai dilaksanakan, kemudian diakhiri dengan bacaan doa yang dipimpin oleh sesepuh atau tokoh agama atau tokoh masyarakat. Untuk doa yang dibaca adalah QS. Al-Fatihah, QS. Al-Ikhlash, QS. Al-Falaq, QS. An-Nas, Sholawat Nabi, dan diakhiri doa penutup.

Selain melakukan wawancara dengan informan diatas, peneliti juga melakukan wawancara dengan ustad Amin selaku tokoh agama di desa kotakusuma, beliau berlatar belakang pesantren dan mengajar di Madrasah Ibtidaiyah setempat dan Madrasah Tsanawiyah. Beliau menjelaskan apa yang diketahui tentang tradisi ini.<sup>8</sup> Menurut sepengetahuan beliau tradisi ini merupakan tradisi keturunan adat banjar yang mana jika tidak melaksanakannya maka akan pingsan dan leluhur

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ustad Amin (Tokoh Agama di desa Kotakusuma), Interview, Bawean, Februari 12, 2023

serta keturunannya juga datang ke acara tersebut. Menurut beliau, “jika dilihat dari kaca mata Islam tradisi ini tidak terdapat didalam alqur’an dan hadist. Mandi-mandi ini juga dilaksanakan di halaman rumah, jadi menjadi pertontonan masyarakat sekitar dan membuka aurat. Membuka aurat ini yang tidak diperbolehkan. Alangkah baiknya jika ditutup agar norma agama nya dijaga.” Berbicara mengenai *piduduk*, beliau berpendapat bahwa tidak boleh langsung di cap sebagai musyrik karena jika dilihat dari segi historis, *piduduk* ini kan merupakan peninggalan nenek moyang sebelum Islam masuk ke Indonesia. Saat itu juga di indonesia menganut agama hindu, budha, dan animisme. Waktu datangnya walisongo juga tidak langsung diputus kepercayaannya, oleh karena itu agama Islam gampang diterima didalam masyarakat. Jadi tidak boleh dilihat setengah hati dan tidak boleh langsung di cap jelek. Oleh karena itu, didalam Islam ada ijma’ dan qiyas untuk mengatur urusan adat seperti ini.

Ustad Amin juga menjelaskan tentang untuk menutup aurat dalam adat juga bisa tergantung dengan iklim, tempat tinggal, dan iman dari seseorang. Orang yang terdapat di pedalaman tidak akan malu meskipun hanya menggunakan pakaian dalam dikarenakan mereka sama-sama memakai pakaian yang sama. Sedangkan di perkotaan besar jika kamu hanya memakai dalaman saja untuk keluar maka akan malu karena kita semua punya iman. Secara keseluruhan, saya senang masih banyak



tradisi yang dilestarikan hingga saat ini. Dan banyak juga tradisi-tradisi di Indonesia yang diperbarui menjadi lebih Islami.<sup>9</sup>

### 3. Konsekuensi Dari Tradisi *Badudus*

Setelah menjelaskan terkait tradisi *badudus* diatas, terdapat konsekuensi yang diterima bagi orang keturunan banjar yang tidak melaksanakan tradisi *badudus* dan juga dampak bagi orang keturunan banjar yang melaksanakan tradisi *badudus*. Mengenai hal ini, peneliti telah mewawancarai 2 orang pelaku tradisi, sebut saja pelaku tradisi A dan pelaku tradisi B. pelaku A adalah orang keturunan banjar yang melaksanakan tradisi *badudus*. Dan pelaku tradisi B adalah orang keturunan banjar yang tidak melaksanakan tradisi *badudus*.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, pelaku tradisi A merupakan orang keturunan banjar yang menikah dengan orang bawean. Dalam wawancara dengan peneliti, pelaku tradisi A menjelaskan alasannya mengapa ia melaksakan tradisi *badudus*. Pelaku tradisi A menyampaikan bahwa alasannya melaksanakan tradisi tersebut yang pertama adalah karena dia merupakan keturunan banjar. Jadi harus mengikuti tradisi banjar yang harus dilaksanakan. Yang kedua karena disuruh orang tua.<sup>10</sup>

Pelaku tradisi A berkata dalam hal ini tidak ada unsur paksaan didalamnya. Meskipun seumpama dari awal orang tua nya pun tidak

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Penganten 1, Interview, Bawean, Februari 14, 2023

menyuruh untuk melaksanakan tradisi, pelaku tradisi A akan meminta tradisi tersebut agar dilaksanakan. Menurut pelaku tradisi A, dia tidak tahu terkait makna-makna yang terkandung didalamnya. Dia hanya mengikuti arahan pelaksanaan tradisi dari awal hingga akhir. Peneliti juga bertanya kepada pelaku tradisi A terkait kepercayaan yang terdapat didalamnya. Pelaku tradisi A berkata bahwa “kalau kata orang banjar kan kalau tidak melaksanakan tradisi ini katanya takut terkena bala’ dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi menurut saya pribadi saya tidak percaya dengan hal-hal yang berbau seperti itu. Cukup berdoa saja kepada Allah SWT agar dijauhkan dari bala’ saja sudah cukup. Tapi disini lain tidak boleh mengolok-olok orang yang meyakini dengan kepercayaan dalam tradisi tersebut. Kita harus menghargai takut orang tersebut sakit hati.”.

Selain melakukan wawancara terhadap pelaku tradisi A, peneliti juga melakukan wawancara terhadap pelaku tradisi B. pelaku tradisi B merupakan orang keturunan banjar yang menikah dengan orang keturunan banjar juga. Tetapi pelaku tradisi B tidak melaksanakan tradisi tersebut karena menyepelkan tradisi yang ada. Pelaku tradisi B berkata jika ingin minta pertolongan mintalah kepada Allah SWT. Tetapi dari pihak laki-laki ingin melaksanakan tradisi tersebut. Oleh karena itu, muncullah perselisihan kecil yang terjadi antara keluarga pelaku tradisi B dengan suaminya. Pelaku tradisi B berpegang teguh bahwa dia tidak ingin melaksanakan tradisi tersebut karena syarat-syarat

yang ada menurutnya tidak sejalan dengan syari'at. Sedangkan suami pelaku tradisi B ingin melaksanakan tradisi ini karena tradisi ini merupakan tradisi peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan. Perselisihan ini berlangsung hingga awal-awal pernikahan kedua nya yang menyebabkan pengantin laki-laki dan perempuan mengalami canggung jika ada orang-orang membahas tentang mengapa tidak melaksanakan tradisi ini padahal kedua pengantin merupakan orang banjar. Tetapi setelah berselangnya waktu, perselisihan tersebut menghilang dengan sendirinya.<sup>11</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>11</sup> Penganten 2, Interview, Bawean, Februari 14, 2023

## BAB IV

### TRADISI *BADUDUS* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN 'URF

#### A. Konsekuensi Tradisi *Badudus* Terhadap Psikologi Keluarga

Umumnya, sebuah tradisi jika tidak dilaksanakan terdapat sanksi sosial atau sanksi-sanksi lainnya yang akan didapat jika orang-orang dari suku tersebut tidak melaksankannya. Hal ini juga berlaku bagi kedua pelaku tradisi yang telah di wawancarai oleh peneliti. Pelaku tradisi A yang merupakan orang yang melaksanakan tradisi ini mengungkapkan bahwa jika orang banjar tidak melaksanakan tradisi mandi-mandi ini, maka menurut dia dan keluarganya acara pernikahan terasa seperti tidak lengkap. Jadi hal ini mempengaruhi psikologis keluarga dari pelaku tradisi A. Pelaku tradisi A juga mengungkapkan bahwa selama acara pernikahan, dia merasa lengkap karena dia melaksanakan tradisi yang dilaksanakan olehnya dan orangterdahulunya. Jadi acara pernikahannya terasa damai hingga ke pernikahannya tidak ada hal yang mengganggu yang tertanam dihati terkait tradisi tersebut.<sup>1</sup>

Sedangkan pelaku tradisi B merupakan orang keturunan banjar yang tidak melaksanakan tradisi dikarenakan tidak mempercayai tradisi ini. Hal ini berdampak pada masa awal pernikahan yang menyebabkan pernikahan tidak harmonis layaknya pengantin baru dikarenakan masih adanya

---

<sup>1</sup> Penganten 1, Interview, Bawean, Februari 14, 2023

perasaan canggung akibat perselisihan kecil terkait tradisi yang tidak dilaksanakan.<sup>2</sup>

Jika dikaitkan dengan teori psikologi keluarga, tidak melaksanakan tradisi *badudus* ini menjadi konflik antara suami istri yang memberikan dampak terhadap psikologi sang istri. Hal tersebut dapat dilihat dari rasa canggung antara suami istri tersebut dan berkurangnya komunikasi diantara keduanya pada awal-awal pernikahan mereka. Hingga membuat sang istri enggan untuk bersosialisasi pada anggota keluarga sang suami dikarenakan rasa bersalah tersebut. Hal ini juga dapat menghambat salah satu fungsi keluarga yang dijelaskan diatas yaitu fungsi sosial antar keluarga.

Tetapi setelah beberapa waktu, komunikasi pelaku tradisi B dengan suaminya yang terhambat dikarenakan perasaan canggung tersebut berangsur membaik dikarenakan pelaku tradisi B meminta maaf kepada suami dan kedua orangtua suami karena tidak melaksanakan tradisi yang ada. Dikarenakan tradisi tersebut secara spesifik tidak mempengaruhi psikologi keluarga dalam jangka waktu yang lama dan tidak mempengaruhi hubungan pernikahan hingga ke arah perceraian, maka beberapa masyarakat banjar yang terdapat di desa kotakusuma kecamatan sangkapura mulai meninggalkan tradisi ini.

---

<sup>2</sup> Penganten 2, Interview, Bawean, Februari 14, 2023

## B. Analisis Hukum Islam dan 'Urf Terhadap Tradisi *Badudus*

Dari hasil wawancara diatas, Tradisi ini dilaksanakan di halaman rumah dan menjadi pertontonan warga sekitar. Menurut kepercayaan masyarakat banjar, jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka calon pengantin akan diganggu oleh roh jahat. Dalam pelaksanaannya tradisi ini menggunakan beberapa alat dan bahan seperti berbagai macam air dan *piduduk* atau sesajen.

Berhubung tradisi ini ada sejak nenek moyang suku banjar sebelum masuknya Islam ke Indonesia, maka terdapat banyak pergeseran terkait tradisi ini seperti ditambahkannya doa-doa Islami ke dalam prosesnya. Meskipun terdapat pergeseran, hal tersebut tidak menggeser keyakinan yang dipegang oleh masyarakat suku banjar. Dari hasil penelitian di lapangan, beberapa informan mempercayai tradisi ini. Ada juga yang melaksanakan tradisi ini tetapi tidak mengetahui makna yang terkandung didalamnya. Tetapi ada juga informan yang tidak setuju terkait salah satu prosesi dikarenakan bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Jika ditinjau dari perkawinan di Indonesia, Sesuai yang tercantum didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”<sup>3</sup> tradisi *badudus* ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Tradisi ini tidak mempengaruhi

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sah tidaknya perkawinan dikarenakan didalam tradisi ini tidak terdapat syarat dan rukun yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Menurut Undang-Undang Perkawinann, meskipun tradisi ini tidak dilaksanakan, maka sah-sah saja. Hal ini juga selaras dengan apa yang terdapat didalam KHI pasal 14 yang berbunyi “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”<sup>4</sup> Sehingga dapat dilihat dari kedua pasal tersebut bahwa meskipun tidak melaksanakan tradisi *badudus* ini, maka pernikahan tetap sah karena tadisi ini bukan merupakan syarat dan rukun dalam perkawinan.

#### 1. Alasan Calon Pengantin Melaksanakan Tradisi *Badudus*

Setelah melakukan wawancara dengan pelaku tradisi, informan mengungkapkan alasan melaksanakan tradisi *badudus*. Alasan informan melaksanakannya adalah untuk melestarikan tradisi *badudus* ini agar terjaga hingga anak cucu. Informan juga mengaku bahwa terdapat kepercayaan-kepercayaan yang ada terkait tradisi ini, tetapi informan tidak mempercayainya. Informan juga menuturkan bahwa jika ingin meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah SWT.

Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).

<sup>5</sup> Maktab Dakwah, Dan Bimbingan, and Jaliyat Rabwah, “Hadits Arba’in Nawawiyah” (2007): 59.









baik maka hal tersebut akan mendapat pahala terhadap orang yang melaksanakannya.

Dalam pelaksanaannya, tradisi ini dilaksanakan di halaman rumah dan menjadi pertontonan warga sekitar. Lalu calon pengantin duduk ditempat yang sudah disediakan dan siap dimandikan. Hal itu secara tidak langsung membuat aurat calon pengantin dapat dilihat oleh warga sekitar. Padahal didalam Islam, perempuan dilarang untuk membuka atau menampakkan auratnya.

Didalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa aurat wanita harus dijaga dari semua yang bukan mahramnya apalagi dipertontonkan kepada warga sekitar. Para ulama' juga berpendapat bahwa perempuan wajib untuk menutup auratnya. Tetapi batasan-batasan dalam menutup aurat menurut ulama' berbeda-beda. Jika aurat dikenakan pada tubuh perempuan, maka terdapat 3 situasi yang harus dibedakan. Yang pertama ketika dia sedang berhadapan dengan tuhan nya saat dia shalat, ketika dia sedang bersama muhrim nya, dan ketika dia sedang berada bersama dengan orang yang bukan muhrim nya.<sup>9</sup>

Menurut ulama', wanita wajib menutup aurat saat shalat pada seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Untuk batasan aurat wanita terhadap muhrim nya, ulama' berbeda pendapat. Al-Syafi'iyah berpendapat bahwa batasan aurat wanita dihadapan muhrim nya

---

<sup>9</sup> Muhammad Sudirman Sesse, "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 9, no. 2 (2016)., 316



“Melestarikan tradisi lama yang baik, dan mengambil hal baru yang lebih baik”.<sup>12</sup>

Maksud dalam kaidah diatas adalah untuk menyadarkan kita betapa pentingnya melaksanakan sesuatu yang baik yang berasal dari masa lampau dan mengambil apa yang lebih baik dari masa kini agar kemashlahatan dapat diperoleh dan kemudharatan dapat dihindari.

Tradisi *badudus* dilaksanakan di luar rumah dan menjadi tontonan warga sekitar. Sehingga aurat dari penganten terlihat oleh orang yang menonton tradisi ini. Dari hasil wawancara dengan bidadari (orang yang memandikan penganten), beliau memandikan penganten selalu berpakaian kemben dari dada hingga betis dan bagian bahu memakai selendang. Yang mana hal tersebut melanggar batasan-batasan aurat bagi wanita didalam agama islam. Beliau juga berkata bahwa jika pakaian tersebut boleh-boleh saja diganti dengan yang menutup aurat seperti penganten memakai jilbab instan serta menambahkan pakaian lengan panjang dan celana panjang yang dapat menutupi aurat.

Jika tradisi *badudus* dijalankan dengan menutup aurat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bidadari (orang yang memandikan), Maka tradisi ini dapat digolongkan menjadi '*urfash-ṣahih*. Disebut '*urfash-ṣahih* karena tidak melanggar ketentuan aurat yang ditetapkan dalam agama Islam. Dan jika dikaitkan dengan kaidah yang dijelaskan diatas, tradisi ini

---

<sup>12</sup> <https://mediaindonesia.com/humaniora/213965/nu-lahir-mempertahankan-tradisi-dan-khazanah-budaya>, diakses pada tanggal 16 mei 2023, pukul 01.22









## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pada dasarnya, Tradisi *badudus* adalah tradisi mandi yang dilaksanakan hanya oleh orang keturunan suku banjar. Tradisi mandi ini dilaksanakan setelah akad nikah dan sebelum perayaan pernikahan. Dalam pelaksanaannya, tradisi *badudus* ini hampir sama seperti siraman dalam adat jawa. Tradisi ini dilaksanakan di luar rumah dan menjadi tontonan warga sekitar. Tradisi ini bertujuan untuk meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Alat bahan yang harus disiapkan dalam tradisi ini adalah *piduduk* (telur ayam, beras, kelapa), mayang pinang, air 3 macam, beras kuning, bunga 7 rupa, wadah tempat mandi, dan orang yang memandikan.
2. Didalam hukum Islam tidak terdapat dalil yang mengatur tentang tradisi *badudus* ini. Karena tidak ada hukum yang mengaturnya maka hukum dari melaksanakan tradisi mandi-mandi ini adalah tidak wajib, tidak sunnah, tidak haram, maupun tidak makruh. Apabila terdapat niat baik dalam pelaksanaannya maka hukumnya adalah mubah. Dan apabila terdapat didalamnya hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam maka hukumnya adalah haram atau tidak diperbolehkan. Dan jika

ditinjau dari *'urf*, tradisi *badudus* ini termasuk kedalam *'urf al-fāsid* karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa prosesi yang bertentangan dengan syara'. Maka secara keseluruhan tradisi ini tidak termasuk kedalam kategori *'urf ash-ṣahih*. Tetapi jika dalam prosesinya dirubah menjadi lebih Islami dan sesuai dengan ajaran agama Islam, maka tradisi ini dapat digolongkan menjadi *'urf ash-ṣahih*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka berikut saran yang akan peneliti sampaikan:

1. Kepada masyarakat yang akan melaksanakan tradisi *badudus* diniatkan untuk hal-hal baik seperti meminta pertolongan kepada Allah SWT dan pada saat prosesi agar menutup aurat. Secara keseluruhan melestarikan tradisi *badudus* tidak menentang syara' apabila dalam syarat dan prosesi tidak melanggar aturan agama.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya memberikan pemahan terhadap masyarakat sekitar maupun orang-orang yang akan melaksanakan tradisi mengenai kepercayaan yang melenceng agar tidak mengarah ke hal-hal yang berbau kemusyrikan dan agar tradisi tetap berjalan sesuai dengan agama Islam.



Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.

Hidayah, Maulida. *Skripsi, Pesan Dakwah Pada Tradisi Badudus (Mandi Pengantin) Dan Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar Di Kabupaten Tabalong*. Banjarmasin: UIN Antasari, 2022.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 2019.

Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016.

Kamariah. "Makna Simbolik Dalam Adat *Badudus* Pengantin Banjar." *Seminar Sastra III Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Banjarmasin* (n.d.): 49.

Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Mardiana. *Skripsi, Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama (Studi Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.

Mudhiiah, Ahmad Atabik dan Khoridatul. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hkum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014).

Muis, Satriani. *Skripsi, Potret Ketidakharmonisan Keluarga Terhadap Sikap Sosial Remaja Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2022.



